

**ASPEK KRIMINOLOGI PROSTITUSI *ONLINE*
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NUR OKTAN HIDAYANI HARAHAP

NPM. 1706200083



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NUR OKTAN HIDAYANI HARAHAP
NPM : 1706200083
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN No 2131/PIDSUS/2019/PN.MDN)
Pembimbing : HI ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2 Oktober 2021	Pengarahan skripsi	
12 Oktober 2021	Perhatikan penulisan	
20 Oktober 2021	Perhatikan kutipan (foot not)	
1 November 2021	Perhatikan pembahasan	
13 November 2021	Perhatikan kesimpulan dan saran	
20 November 2021	Perhatikan penulisan per pustakawan	
22 November 2021	Bedah buku	
24 November 2021	Sempurnakan penulisan keseluruhan	
29 November 2021	Ace untuk dipas banyak & diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR OKTAN HIDAYANI HARAHAP
NPM : 1706200083
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK KRIMINOLOGI PROSTITUSI *ONLINE* TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2131/PID.SUS/2019/PN.MDN)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 2022

DOSEN PEMBIMBING


Hi ASLIANI HARAHAP, S.H.,M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NUR OKTAN HIDAYANI HARAHAP
NPM : 1706200083
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Aspek Kriminologi Prostitusi *Online* Terhadap Anak Di Bawag Umur (Studi Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN)
PENDAFTARAN : 14 Desember 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN : 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Januari 2022, mulai dari Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUR OKTAN HIDAYANI HARAHAP
NPM : 1706200083
PRODI/BAGIAN : HUKUM /PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK KRIMINOLOGI PROSTITUSI *ONLINE* TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN : 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H
2. FAISAL RIZA, S.H.,M.H
3. Hj ASLIANI HARAHAP, S.H.,M.H

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUR OKTAN HIDAYANI HARAHAP**
NPM : **1706200083**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum PIDANA**
Judul Skripsi : **ASPEK KRIMINOLOGI PROSTITUSI *ONLINE*
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi
putusan no 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Desember 2022

Saya yang menyatakan



NUR OKTAN HIDAYANI HARAHAP

ABSTRAK

ASPEK KRIMINOLOGI PROSTITUSI *ONLINE* TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Nur Oktan Hidayani Harahap

Prostitusi adalah kejahatan seksual dengan adanya dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terkontrol dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks. *Online* adalah istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Prostitusi *Online* kejahatan *cyber crime* merupakan kejahatan perdagangan manusia dengan kegiatan tawar menawar yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang peluncurannya bersindikatis pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji aspek kriminologi yang membahas tentang faktor-faktor yang mendorong prostitusi online anak dibawah umur, serta membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban prostitusi online anak dibawah umur dan untuk mengkaji penanggulangan dan pencegahan kejahatan prostitusi online anak dibawah umur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa aspek kriminologi kejahatan prostitusi online anak dibawah umur biasanya dipaksa oleh gabungan berbagai faktor dan kondisi lingkungan, tekanan kemiskinan, kekecewaan karena hubungan cinta yang gagal, kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja, nilai patrikis, tawaran gaya hidup hedonis, dan kondisi psikologis anak-anak yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan, dan juga karena mempunyai pendidikan yang rendah, karena ingin mencobanya. Dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan hal tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, dan hanya mendapat anggapan modern atau ingin diakui dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Sebagian anak perempuan terpaksa bekerja sebagai PSK karena lari dari rumah akibat menjadi korban kekerasan dalam keluarga, sedangkan sebagian yang lain karena kemiskinan, kebutuhan untuk mengikuti perkembangan mode yang trend dan sebagian lagi karena untuk memenuhi kebutuhan akan obat bius alias karena butuh uang akibat kecanduan narkoba.

Kata kunci : Kriminologi, Prostitusi, Anak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pertama- tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Aspek Kriminologi Prostitusi Online Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 2131/Pid.sus/2019/PN.MDN)**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sangat besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani Harahap S.H., M.H, selaku pembimbing saya, dan Ibu Nursariani Simatupang S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan saya dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Penulis juga menyampaikan secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada ibunda saya Khotna Sari Siregar, yang begitu menyayangi saya dengan segala pengorbanan dan kasih sayang yang beliau berikan kepada saya serta doa dan motivasi beliau curahkan yang tak pernah ada habisnya, terimakasih saya ucapkan yang sebanyak-banyaknya kepada ibunda saya yang telah memenuhi segala kebutuhan saya baik secara materi dan immateri sejak saya masih dalam kandungan hingga saya menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga sekarang ini, serta adik kandung saya yang tersayang Indah Lestari Harahap dan Fitri Handayani Harahap yang terus mendorong dan membantu saya serta menyemangati saya terimakasih doa dan dukungan yang tulus. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan seluruh staf perpustakaan universitas muhammadiyah sumatera utara.

Tiada gading yang indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan terutama kepada Agung Wiranata, Revi Oktavia, Sri Faun Maharani, Anggi Fina Alaska, Winda Mula Damayanti, M. Audi Pratama, yang

sudah menjadi teman terbaik saya selama kuliah dan menjadi tempat untuk saya berdiskusi main bersama dan makan bersama, serta teman-temanku kelas B1. Terkhusus buat teman terdekat saya Diana Jalila Nasution, M.Yasir Rangkuti, Reaihan Pratama, Alwi Batubara, Abangda Angga dan Doni, terimakasih sudah menjadi teman terdekat saya yang setiap hari mendengarkan keluh kesahku selama ini, terimakasih juga telah membawa saya refreshing dan memberikan semangat kepada saya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan saya selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2021
Hormat Saya
Penulis

Nur Oktan Hidayani Haharap
(1706200083)

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	12
B. Tujuan Penelitian	12
C. Definisi Operasional.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data.....	17
4. Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data	19
F. Jadwal Penelitian	20

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	21
	A. Kriminologi.....	21
	1. Pengertian Kriminologi.....	21
	2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	22
	3. Penggolongan dan Manfaat Kriminologi.....	24
	B. Tinjauan Umum Prostitusi Online	28
	1. Pengertian Prostitusi	28
	2. Pengertian Prostitusi Online.....	31
	C. Anak Sebagai korban Prostitusi Online	31
	1. Pengertian anak.....	31
	2. Hak Anak	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi Online Anak Dibawah Umur	38
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Anak Dibawah Umur	54
	C. Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Prostitusi Online Pada Anak Dibawah Umur.....	62
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena anak menjadi sumber daya manusia dan masa depan bagi suatu pembangunan di suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh manusia termasuk anak-anak, setiap negara memiliki tanggung jawab memberikan penghidupan yang baik, dan memberikan kesejahteraan baik secara lahir dan batin yang dikaji secara yuridis.¹ Anak juga generasi muda yang menjadi penerus cita-cita bangsa, Anak juga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral, maka dari itu anak harus mendapat perlindungan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental.²

Bagi keluarga, anak adalah harta yang paling berharga. Ia adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak ialah pihak yang akan menjadi penentu suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau ke arah keterpurukan. Ajaran agama yang menyatakan anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci (fitrah), dimana kedua orang tuanya yang akan membuat anak tersebut menjadi yahudi, nasrani, ataupun majusi. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ini berdasarkan

¹ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM, halaman 1.

² Beniharmoni Herefa, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 1

pada pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan.³

Anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun atau belum menikah pengertian ini berdasarkan pasal 45 KUHP, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan, berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin.

Menurut kamus Wikipedia anak mempunyai pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa sedangkan anak kecil adalah manusia muda, pengertian anak dari segi penggunaannya ialah seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja, dalam kamus besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.⁴ Anak dalam Hukum Islam dapat dilihat dari tanda tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum, artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa dalam hukum

³ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

⁴ Nur Sariyani Simatupang Dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 4.

islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) Batas usia yang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik ataupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵

Anak juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak anak tersebut antara lain setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berinspirasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan anak juga berhak memilih agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya. Dalam bimbingan orang tua anak juga berhak di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan, hal yang sangat penting ialah setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi ekonomi maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁶

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi suatu bangsa. Karena pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu

⁵ *Ibid.*, halaman 6.

⁶ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, halaman 184

bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban banya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial adalah pengertian dari perlindungan anak.⁷

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, pemerintah harus memegang komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perlindungan, perkembangan, dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa, meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta lapisan masyarakat namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga. Bagi anak keluarga merupakan lingkungan yang paling intim, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktivitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntutan oleh orangtuanya. Dan telah tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak yang pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab atas perlindungan pemeliharaan dan pembinaan serta pengamanan kepentingan anak yang dibebankan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua, namun anak tetap merupakan masalah yang

⁷ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*, Bandung: Rafika Meditama, halaman 2.

tidak dapat diselesaikan yang dapat dikatakan *Unfinished* (agenda yang tidak terselesaikan).⁸

Prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan hal menjual, menawarkan, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak orang dengan tujuan memperoleh balas jasa berupa pembayaran untuk pemuasan seksual orang tersebut.⁹ Prostitusi ialah permasalahan yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang termasuk dalam kategori perdagangan manusia (*human trafficking*). Masyarakat menilai Prostitusi sebagai suatu penyakit yang harus segera diberantas karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan dan norma hukum. Dari zaman ke zaman prostitusi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia sehingga dapat dikatakan sebagai bayangan hitam kehidupan manusia.¹⁰

Sebagai salah satu masalah hukum, prostitusi online yang menjadikan anak sebagai korban prostitusi umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat atau sudah kenal dengan korban, keluarga atau tetangga, dan bahkan hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang tindak kekerasan terhadap anak/ *child abuse*,

⁸ Liza Agnesta Krisna, *Op.Cit.*, halaman 4

⁹ Mia Amalia, 2016, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab", Jurnal Mimbar Justitia, Volume 2 Nomor 02, halaman 863

¹⁰ Cici Defianasari, 2019 ' 'Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Prostitusi Online' ', Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1, halaman 17

menyebut ada empat macam bentuk *abuse*, yaitu *emotional abuse*¹¹, *verbal abuse*¹², *physical abuse*¹³, dan *sexual abuse*^{14, 15}.

Paling dominan atau banyak menjadi korban perdagangan orang ialah perempuan dan anak, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas bangsa dan generasi penerus bangsa.¹⁶

Dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangat mempermudah peran mucikari dalam melakukan prostitusi dengan menggunakan media sosial, dimana media sosial ini sebagai sarana yang sangat mempermudah terjadinya prostitusi online terhadap anak di bawah umur seperti yang dialami oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN dimana mereka bersama mucikarinya melakukan transaksi pemesanan dengan pelanggan menggunakan media sosial yaitu *whatsapp*. Dalam melakukan transaksi pemesanan yang dilakukan oleh RW dan AP beserta mucikarinya dengan pelanggan yaitu meliputi

¹¹ *Emotional Abuse* adalah kekerasan emosional misalnya kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya secara terus-menerus.

¹² *Verbal Abuse* adalah perilaku yang dilakukan oleh pelaku yang berisi penghinaan ataupun kata-kata yang melecehkan anak.

¹³ *Physical Abuse* adalah suatu kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak seperti memukul, menendang dll.

¹⁴ *Sexual Abuse* adalah kekerasan seksual yang berbentuk penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua untuk mendapat kepuasan seksual.

¹⁵ Satriatama Adhyaksa, 2017, "*Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi*", Syiar Hukum volume 15 Nomor 2, halaman 114.

¹⁶ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta PT. Rajagrafindo persada, halaman 36.

penyepakatan tarif, tempat dan waktu. Selain transaksi prostitusi ini ada juga prostitusi dengan media sosial saja misalnya seperti menggunakan aplikasi, maka akan mempermudah prostitusi online ini karena tidak perlu lagi bantuan muncikari sebagai penghubung antara pekerja seks komersial (psk) dan pengguna jasa prostitusi hanya dengan sekali klik para pekerja seks komersial (psk) ini sudah dapat menjajakan diri mereka langsung kepada para pengguna jasa prostitusi ini secara online. Dalam transaksi yang dilakukan oleh RW dan AP ada kode khusus untuk mengetahui prostitusi yang bagaimana yang diminta oleh pelanggan yaitu kode BO (*Booking out*)¹⁷ maka telah dapat dipastikan bahwa dia menawarkan jasa seks, ada beberapa bahasa yang digunakan mulai dari “Open BO”¹⁸, “ST (*Short Time*)”¹⁹, LT (*Long Time*)”²⁰ dan masih banyak istilah lain lagi.

Prostitusi remaja putri biasanya melibatkan beberapa pihak yang terorganisir yang sering disebut sindikat. Dalam prostitusi online anak di bawah umur ini terdapat dua pihak yang terlibat yaitu remaja putri dan muncikari. Dalam penelitian ini, yang menjadi muncikari pada prostitusi online anak di bawah umur yang dialami oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN adalah orang yang baru dikenal pada saat prostitusi akan dilakukan artinya mereka tidak mengenal lama terhadap muncikari tersebut.

¹⁷ BO (*Booking Out*) adalah menerima pemesanan terlebih dahulu yang bisa dibawa keluar dan merupakan istilah yang sering digunakan dalam prostitusi online.

¹⁸ Open Bo adalah penawaran yang dilakukan oleh pekerja seks komersial melalui media sosial.

¹⁹ ST (*Short Time*) adalah istilah dalam prostitusi online yang menyatakan jangka waktu pendek yang biasanya hanya 1-2 jam untuk berhubungan seksual antara pekerja seks komersial dengan pelanggannya.

²⁰ LT (*Long Time*) adalah istilah dalam prostitusi online yang menyatakan jangka waktu yang panjang biasanya 6-8 jam untuk berhubungan seksual antara pekerja seks komersial dengan pelanggannya.

Ada bermacam pelaku yang memperdagangkan anak untuk prostitusi yaitu pacar, teman, dan mucikari. Keterlibatan mereka merupakan pekerjaan sampingan. Namun ada pula beberapa orang di antaranya yang menjadikan pekerjaan tetap. Para pelaku tidak mempunyai ketertarikan kepada anak dalam perdagangan anak karena hanya bertujuan untuk prostitusi anak.²¹

Dalam hal ini yang saya analisis terkait masalah tindakan seorang anak yang melakukan prostitusi online anak dibawah umur yang dilakukan oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN dimana kejadian ini berawal dari seseorang yang memesan jasa seks anak dibawah umur yang dibayar dengan tarif Rp 400.00,- / per orang, dimana kegiatan eksploitasi dan kejahatan seksual anak dibawah umur ini dimanfaatkan semata-mata oleh mucikari untuk keperluan pribadinya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam hal ini anak sebagai korban eksploitasi menyadari dan menerimanya secara sadar, kemudian anak tersebut memanfaatkan keadaan ini untuk memenuhi jajan dan kebutuhan sehari-harinya, dan anak tersebut tidak ada rasa paksaan untuk melakukan pelayanan seks tersebut. Hal yang menarik menurut saya dalam penelitian ini adalah seorang anak korban eksploitasi menerima dirinya sebagai pelayan seks tanpa ada unsur paksaan dan berdasarkan keinginannya sendiri.

Seperti yang diamanatkan dalam konvensi ILO No.182 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia tanggal 8 maret 2000 lalu, bahwa prostitusi anak dibawah umur merupakan suatu pekerjaan yang sama sekali tidak dapat di toleransi dan karena itu harus dihapuskan dari Indonesia, dalam prostitusi anak ini

²¹ Hj. Ulfiah dan Neng Hannah, 2018, ” *Prostitusi Remaja dan ketahanan keluarga*”, Psikoislamedia Jurnal Psikologi, Volume 3 Nomor 2, halaman 168.


ada tiga akibat yang kemungkinan besar akan menimpa pekerja seks komersial (psk) anak jika dibiarkan karena merupakan sebuah pekerjaan yang tak pernah mereka sadari resiko dan bahayanya, yang pertama karena pekerja seks komersial (psk) anak tersebut masih belia dan apa lagi tidak memiliki informasi yang cukup tentang ‘reproduksi sehat’, maka dari segi psikologis sesungguhnya kematangan seksual mereka belum dewasa, sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (penyakit menular seksual) dan rentan juga melakukan abortus dini yang dapat mengancam nyawa mereka sendiri. Kedua, anak yang dilacurkan atau terjerumus dalam prostitusi sering kali harus menanggung beban psikologis yang berat seperti anggapan buruk dari masyarakat atas profesi yang mereka karena dinilai terkutuk, memalukan, amoral dan sebagainya. Ketiga, pekerja seks komersial (psk) anak sering mengalami berbagai tindakan kekerasan seksual misalnya seorang anak yang baru yang enggan melayani pelanggan atau mencoba melarikan diri biasanya akan disiksa oleh geromo dan terkadang sebelumnya diperkosa terlebih dahulu sebagai bentuk pemberian pelajaran dan ancaman.²²

Berbagai studi menemukan bahwa anak perempuan yang masuk dalam bisnis seks biasanya dipaksa oleh gabungan berbagai faktor dan kondisi lingkungan, kemiskinan, kekecewaan karena hubungan cinta yang gagal, kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja, pekerjaan yang praktis, gaya hidup mewah, dan kondisi psikologis anak-anak yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan, dan tekanan.²³

²² Bagong Suyatno, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, halaman 179.

²³ *Ibid.*, halaman 181.

Banyak kasus prostitusi online yang kita temui di dalam masyarakat dan berita media massa yang mana dijadikan korban adalah anak dibawah umur dan yang menjadi mucikari (perantara) pekerja seks komersial (psk) adalah orang terdekat seperti teman dekat, tetangga, saudara dan kerabat jauh bahkan seseorang yang hanya kenal pada saat dilakukannya kegiatan prostitusi ini.tetangga. Pada dasarnya prostitusi atau pelacuran atau bisa juga disebut sebagai perzinahan, dan perzinahan itu sangat dilarang oleh setiap agama terutama agama Islam, larangan zina dalam Islam terdapat pada QS. Al Isra: 32



Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Qs. Al Isra : 32)

Tingginya angka kasus prostitusi online terhadap anak dibawah umur yang membuat keadaan ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan dan tanda bahwa anak sangat membutuhkan perlindungan dari keluarga, orangtua dan dari Undang-Undang yang dibentuk pemerintah salah satunya yaitu Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jumlah kasus prostitusi online anak dibawah umur ini anak sudah semakin tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, dan perkembangan tindak pidana prostitusi online ini berkembang dari tahun ke tahun dan ini dapat dilihat dari berbagai media massa maupun dari lingkungan kehidupan sehari-hari, dan ada juga kegiatan prostitusi online yang tidak diumbar di media massa karena

menutup aib. Untuk memahami dengan baik dan mengambil sikap yang tepat terhadap fenomena pelacuran anak tidak pula kesediaan kita untuk melakukan empati sebab tanpa disadari dengan pemahaman dan empati hanya menimbulkan rasa sekeadar sikap belas kasihan yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Aspek kriminologi Prostitusi Online Terhadap Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Nomor.2131/Pid.Sus/ 2019/PN.MDN).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi *online* terhadap anak di bawah umur?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* terhadap anak di bawah umur?
- c. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan prostitusi *online* terhadap anak di bawah umur?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Dan menambah wawasan khususnya mengenai Aspek kriminologi prostitusi *online* terhadap anak dibawah umur.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, untuk lebih memahami Aspek kriminologi prostitusi *online* terhadap anak dibawah umur.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi *online* terhadap anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* anak di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui pencegahan dan penanggulangan prostitusi *online* terhadap anak di bawah umur.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu: “Aspek kriminologi

prostitusi online terhadap anak di bawah umur (studi putusan nomor 2131/pid.sus/2019/PN.MDN)'''. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Anak adalah orang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.²⁵
- b. Kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan.²⁶
- c. Prostitusi adalah kejahatan seksual dengan adanya dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terkontrol dalam bentuk pelampiasan nafsu seks dengan banyak orang yang disertai eksploitasi²⁷ dengan komersialisasi.^{28, 29}
- d. *Online*, adalah istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya.³⁰

D. Keaslian Penelitian

Persoalan prostitusi *online* anak di bawah umur bukanlah merupakan hal yang baru oleh karena itu penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti

²⁴ Pasal (1) butir (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

²⁵ Pasal 45, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁶ Nur Sariyani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi suatu pengantar*, Medan CV. Pustaka Prima, halaman 3

²⁷ Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan tenaga atas diri sendiri atau orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.

²⁸ Komersialisasi adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.

²⁹ Nyoman Alit Putrawan, 2020, *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*, Bali: Nilacakra, halaman 7.

³⁰ *Ibid.*, halaman 8.

sebelumnya yang mengangkat tentang prostitusi *online* anak di bawah umur ini sebagai objek penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dari perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Aspek Kriminologi Prostitusi Online Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 2131/pid.sus /2019/PN.MDN).**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Indah Rahmawati Putri, NPM 16810134, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad, Tahun 2008 yang berjudul “ Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Prostitusi Online Melalui Media Elektronik (studi kasus di Pengadilan Negeri Banjarbaru)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang permasalahan yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online di kota banjarbaru.
2. Skripsi Fajar Nur Efendi, NPM 10410548, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018, yang berjudul “ Menangani Prostitusi Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang

bagaimana penanggulangan yang dilakukan pemerintah kabupaten sleman untuk menangani prostitusi anak.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait kriminologi prostitusi online terhadap anak di bawah umur.

E. Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimen maupun non-eksperimenn interaktif dan non-interaktif. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian

³¹ Junaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, halaman 3.

yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³² Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang ada di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif.³³ Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu dan bahkan mencakup prediksi perkembangan aturan hukum. Penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Sumber Data


Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian yuridis

³² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

³³ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 152.

normatif maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebutkan sebagai data kewahyuan.³⁴ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Qs. Al Isra : 32)

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Data primer, yaitu data-data yang mengikat, berupa Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun

³⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op., Cit*, halaman 20.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- 2) Data sekunder adalah buku-buku dan tulisan atau karya ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.³⁵ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.
- 3) Data tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia.³⁶ Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a) Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

³⁵ Zainuddin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

³⁶ *Ibid.*,

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.³⁷ Jenis analisis terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data di seleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan.

F. Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan, maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Dalam tahapan ini dilakukan persiapan dalam urusan administrasi pengajuan judul serta proposal selama 1 (satu) minggu.

2. Tahap pengumpulan data

³⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op., Cit*, halaman 23.

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan literatur dan bahan-bahan lain yang berkenaan atau berhubungan dengan penelitian selama 2 (dua) minggu.

3. Tahap pengolahan data

Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh 3 (tiga) minggu.

4. Tahap penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahap akhir rangkaian penulisan penelitian, dan penyelesaian tahap akhir selama 3 (tiga).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Pengertian kriminologi dari segi etimologis adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.³⁸

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

- a. Edwin H.Sutherland, *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).³⁹
- b. W.A. Bonger, ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stelin, kriminologi dapat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli *continental*, menurut beliau hanya mencari sebab-sebab musahab kejahatan.

³⁸ Nur Sariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 3.

³⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta:kencana, halaman 1.

- d. J.Constant, ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musahab terjadinya kejahatan dan kejahatan.
- e. Mulyatno, kriminologi ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek tentang orangnya yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan jelek.⁴⁰
- f. Soedjono Dirdjosisworo, ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan
- g. R.Soesilo, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, bentuk kejahatan, sebab dan akibatnya, yang bertujuan sebagai ilmu dan hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.⁴¹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan secara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi Kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 2.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 3

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).⁴²

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) diantaranya :

- a. Definisi kejahatan.
- b. Unsur-unsur kejahatan.
- c. Relativitas pengertian kejahatan.
- d. Penggolongan kejahatan.
- e. Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang akan dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) meliputi:

- a. Aliran klasik (mazhab-mazhab) kriminologi.
- b. Teori-teori kriminologi.
- c. Berbagai perspektif kriminologi.⁴³

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*)” antara lain:

- a. Teori penghukuman.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*, halaman 4

- b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, maupun tindakan *rehabilitatif*.⁴⁴

Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan dalam bukunya ruang lingkup kriminologi yang menjadi misi kriminologi adalah:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya kriminologi sejak abad ke-19 telah berusaha sehingga sekarang untuk merumuskan, mencari faktor penyebab, menyelidiki dan penanggulangannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, maka ruang lingkup studi kriminolog pada kenyataannya yang ditegaskan oleh Abdulsyani adalah mencakup tiga bagian pokok, yaitu:
 - 1) Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas.
 - 2) Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas.
 - 3) Konsep penanggulangan kriminalitas.⁴⁵

3. Penggolongan dan Manfaat Kriminologi

a. Penggolongan Kriminologi

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 4.

Kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis, selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut masih terbagi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Kriminologi Teoritis

Kriminologi dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan, setiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis,⁴⁶ yaitu:

- a) Antropologi kriminal, adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang penjahat. Misalnya menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong dan seterusnya.
- b) Sosiologi Kriminal, adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi:
 - (1) Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - (2) Geografi sosial, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara suatu daerah dan kejahatan.
 - (3) Kriminologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- c) Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sudut ilmu jiwa, dan terbagi atas :

⁴⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, halaman 5.

- (1) Tipologi yaitu ilmu yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- (2) Psikologi sosial kriminal yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari ilmu jiwa sosial.
- d) Psikologis dan neuropatologi kriminal, adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.⁴⁷
- e) Penologi, adalah yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.⁴⁸

2) Kriminologi Praktis

Adalah ilmu yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Kriminologi praktis memiliki cabang sebagai berikut:

- a) Hygiene Kriminologi, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
- b) Politik kriminal, adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak berniat lagi melakukan kejahatan tersebut.
- c) Kriminalistik, adalah ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan teknik kejahatan penangkapan pelaku kejahatan.⁴⁹

b. Manfaat Kriminologi.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 6.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 7.

⁴⁹ *Ibid.*,

Kriminologi bermanfaat untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga dapat memperoleh pemahaman mengenai peristiwa kejahatan dengan lebih baik ialah. Tujuan secara konkrit adalah :

- 1) Bahan masukan pada pembuatan undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
- 2) Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
- 3) Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi secara konsisten dan konsekuen untuk terjadi suatu kejahatan.
- 4) Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam area wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
- 5) Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan keinginan dalam mencegah terjadi kejahatan.⁵⁰

Beberapa manfaat secara khusus yang diperoleh dari mempelajari kriminologi, yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ Nur Sariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 27.

- 1) Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.
- 2) Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan, menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk dan akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.
- 3) Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan, kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.
- 4) Meminimalisir kejahatan kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan meminimalisir kejahatan.⁵¹

B. Tinjauan Umum Prostitusi *Online*

⁵¹ *Ibid.*, halaman 29.

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari Bahasa Latin “Prostitution” yang di sesuaikan dengan Bahasa Indonesia menjadi “Prostitusi” yang dapat diartikan sebagai pelaku terang-terangan menyerahkan diri pada “perzinahan” tanpa adanya pernikahan, perzinahan dalam pengertian hukum yang terdapat di dalam pasal 284 KUHP adalah persetubuhan secara seksual antara seseorang yang telah berkeluarga baik suami atau istri dengan orang lain yang bukan merupakan istri atau suaminya, pelacuran dapat dikatakan penyerahan diri dari seorang wanita kepada banyak lelaki dalam hubungan seksual (persempadanan, persetubuhan) dengan adanya pembayaran tertentu, adapun unsur-unsur pelacuran adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan diri seorang wanita (ada kesukarelaan).
- b. Terhadap banyak laki-laki.
- c. Adanya pembayaran tertentu umumnya dengan uang.⁵²

Untuk memahami pelacuran atau prostitusi ada beberapa uraian mengenai pelacuran sebagaimana yang telah dihimpun oleh Soedjono yaitu sebagai berikut:

- a. Iwan Bloch, ,mengatakan bahwa pelacuran ialah suatu bentuk tertentu dari perhubungan kelamin di luar perkawinan dengan pola tertentu dan secara terbuka dan selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan maupun kegiatan seks lainnya yang memberi rasa kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

⁵² A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, halaman 112.

- b. Commenge, mengatakan bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan ketika seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan berhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.⁵³

Prostitusi atau pelacuran adalah melakukan hubungan seksual sesaat, yang dapat dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang.⁵⁴ W.A Bonger berpendapat bahwa prostitusi merupakan suatu gejala masyarakatan di mana perempuan menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Noelen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur, yaitu:

- a. Pelacur yang bekerja sendiri tanpa mucikari dan ini sering ditemukan di pinggir jalan atau masuk bar ke bar yang lain.
- b. Pelacur yang memiliki mucikari.
- c. Pelacur yang dibawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan contohnya klub panti pijat tempat dan hotel-hotel.⁵⁵

Pelacur yang membuka pelayanan jasa seksual di tempat yang khusus prostitusi biasanya bekerja di bawah koordinasi dan naungan seorang germo, adapun yang dimaksud dengan germo atau mucikari, yaitu orang biasa laki-laki atau perempuan yang pencahariannya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh.

⁵³ *Ibid.*, halaman 113.

⁵⁴ Bagong Suyatno, *Op.Cit.*, halaman 159.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 160

Dari pekerjaan tersebut germo mendapat sebagian dari hasil uang yang diperoleh pelacur.⁵⁶

2. Pengertian Prostitusi *Online*

Prostitusi *online* adalah kejahatan *cyber crime* yang merupakan kejahatan menjual dan membeli yang termasuk dalam perdagangan manusia yang disertai dengan kegiatan tawar menawar, dimana kegiatan ini meliputi pelayanan seks dan penikmat jasa seks yang dilakukan melalui media sosial atau jejaring internet. Dengan demikian prostitusi online merupakan suatu kegiatan yang menjadikan seseorang dan atau bahkan menjadikan diri sendiri menjadi objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, prostitusi online ini dapat didefinisikan secara garis besar yaitu praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet sebagai sarana transaksi bagi mereka perempuan seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Pada praktek prostitusi *online* ini mucikari menjadikan orang sebagai objek untuk diperdagangkan perantara media *online*. Pengaturan prostitusi *online* ini diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), terdapat undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yaitu pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini siapa saja yang memenuhi unsur tindak pidana melakukan eksploitasi seksual dapat dipidana sesuai Undang-Undang.⁵⁷

C. Anak Sebagai Korban Prostitusi *Online*

1. Pengertian Anak

⁵⁶ *Ibid*, halaman 161.

⁵⁷ Nyoman Alit Putrawan, *Op.Cit.*, halaman 8.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2021 tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁵⁸

Suatu generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara adalah anak, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁹

Anak menurut KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila sebelum berumur 16 (enam belas) tahun. Anak menurut hukum perdata adalah orang yang belum dewasa dan belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁶⁰

2. Hak Anak

Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandiriannya dan masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diterapkan dalam kehidupan mereka.

Hak anak dalam konvensi PBB (Keppres No.36 tahun 1990) :

⁵⁸ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan hukum anak*, Bandung PT.Refika Aditama, halaman 45.

⁵⁹ Nashriana, *Op.Cit.*, halaman 1

⁶⁰ Darwan Prints, 2020, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 3

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan keselamatan dan kesehatan.
- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- d. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- e. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
- f. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- g. Hak untuk tinggal bersama orangtua.
- h. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- i. Kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama.
- j. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- k. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- l. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik mental, penyalahgunaan penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- m. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah).
- n. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.

- o. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- p. Hak perawatan khusus bagi anak cacat, memperoleh pelayanan kesehatan dan hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- q. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik mental dan sosial, dan hak atas pendidikan.
- r. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang dan hak anak untuk larangan penyiksaan hukuman yang tidak manusiawi, hak mendapatkan hukum acara peradilan anak.
- s. Hak untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya.
- t. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi, hak terlindungi dari penggunaan obat terlarang, hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- u. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak dan melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- v. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.⁶¹

Hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (pasal 4 sampai dengan pasal 18) :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁶¹ Nashriana, *Op.Cit.*, halaman 10.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- d. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Setiap anak cacat (disabilitas) juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk perlakuan yang bersifat eksploitasi baik secara ekonomi, fisik, atau seksual serta perlakuannya yang bersifat

diskriminasi dan bentuk pelantaran kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

- i. Hak pengasuhan yang dilakukan orangtua, kecuali jika ada alasan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- j. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan, kekerasan seksual.
- k. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi serta memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- l. Setiap anak yang telah dirampas kemerdekaannya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi serta penempatan yang dilakukan terpisah dari orang dewasa.
- m. Anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁶²

Hak anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 bab II pasal 2 sampai dengan 9 mengatur tentang hak-hak atas kesejahteraan sebagai berikut:

- a. Hak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan dan bantuan.

⁶² Ratri Novita Erdianti, *Op.Cit.*, halaman 28.

- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapat pertolongan pertama.
- f. Hak memperoleh asuhan.
- g. Hak memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan.
- i. Hak memperoleh pelayanan khusus.⁶³

⁶³ Darwan Prints, *Op.Cit.*, halaman 81.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi Online Anak Dibawah Umur.

Masalah prostitusi terhadap anak sangat banyak ditemukan di setiap daerah di Indonesia termasuk kota-kota besar yang salah satunya adalah kota Medan. Maraknya kasus prostitusi *online* terhadap anak dibawah umur terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab yang dapat mendorong seorang anak untuk melakukan dan terjerumus ke dalam prostitusi *online*. Seperti salah satu contohnya dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN dimana prostitusi online yang dialami oleh RW dan AP yang merupakan seorang anak dan masih di bawah umur, dimana prostitusi yang mereka lakukan sangat berdampak terhadap kehidupan mereka di masa yang akan datang. Berdasarkan putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN, RW dan AP melakukan prostitusi tersebut memiliki alasan dan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi tersebut. Faktornya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Yang Tidak Teratur

Keluarga ialah orang yang paling terdekat dengan anak dan keluarga merupakan sistem hukum terkecil. Dari keadaan keluarga dapat menjadi tolak ukur kehidupan sosial seorang anak, memang tidak dapat disamakan namun tingkat keharmonisan, keterbukaan, kerukunan di dalam keluarga merupakan kunci utama seorang anak tidak terlibat dan berhadapan dengan hukum. Jika

dalam keluarga tersebut anak menjadi korban pelecehan seksual, dan kurang perhatian dari orang tua seperti yang dialami oleh RW dan AP mereka kurang mendapat perhatian serta pengawasan yang lebih dari orangtua mereka sehingga mereka bisa melakukan prostitusi online tersebut tanpa sepengetahuan orang tua, orang tua mereka kurang memperdulikan atas apa saja yang dilakukan anaknya di luar rumah, ini terjadi karena peran orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak kurang maksimal, dan penyebab lain anak melakukan hal yang dapat merusak masa depan anak ialah karena anak sering menjadi korban kekerasan dari orang tua maka anak tersebut menjadi depresi dan otomatis anak tersebut mencari pelarian/pelampiasan sehingga membuat dirinya mencoba memasuki dunia prostitusi online dan menjadi korban prostitusi.⁶⁴

2. Faktor lingkungan Pergaulan Pertemanan

Kata pepatah mengatakan “ pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik”. Contohnya seperti prostitusi yang terjadi pada RW dan AP dimana mereka saling berteman dan saling mendukung untuk melakukan prostitusi online tersebut padahal mereka masih di bawah umur, hal ini terjadi karena ada teman dari anak tersebut yang mengatakan dan mengajak untuk pergi ke tempat prostitusi, dan apabila tidak mau mengikuti jejaknya maka anak tersebut tidak diterima dalam kelompok pertemanannya. Sehingga anak tersebut mencoba masuk dan ikut dalam prostitusi dan berujung ketagihan, menurut RW dan AP prostitusi ini menguntungkan dirinya karena dapat

⁶⁴ Rizky karo karo, dkk, 2018, “ *Upaya preventif dan represif terhadap prostitusi online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia*”, Lex jurnal volume 2 Nomor 2, halaman 6.

menghasilkan uang yang banyak serta dapat memenuhi kehidupan mereka. Maka dari itu jangan pernah sampai salah dalam memilih teman. Anak pada zaman sekarang rata-rata sudah memiliki pacar, yang dimana belum tentu anak tersebut mendapat pacar yang baik. Dan bahkan ada yang terjebak dengan ajakan pacar untuk melakukan hubungan intim dengan alasan cinta. Tetapi setelah mereka berhubungan intim, laki-laki tersebut meninggalkannya begitu saja sehingga dengan situasi ini anak perempuan merasa dirinya tidak berharga lagi. Dan muncul rasa balas dendam kepada pria dengan cara menjual tubuhnya dengan melakukan prostitusi.⁶⁵

3. Faktor Ekonomi.

Keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat menyebabkan seorang anak melakukan prostitusi, karena orangtua yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, keadaan perekonomian seperti ini yang dialami RW dan AP yang dimana mereka mempunyai keinginan untuk memiliki barang-barang mewah seperti baju-baju, sepatu dan tas brand yang mahal, dan keinginannya untuk makan ditempat yang elit serta rasa ingin untuk pergi berlibur ke tempat yang mahal dengan keinginan untuk foya-foya, dan keinginan untuk mempunyai *handphone* yang canggih dan terbaru. Tetapi mereka tidak mempunyai uang atau penghasilan, yang dimana keadaan orangtua dengan perekonomian yang tidak mencukupi maka tidak bisa memenuhi keinginan anak tersebut. Sehingga mereka memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial (psk) yang dimana menurut pemikiran mereka pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang yang

⁶⁵ *Ibid.*,halaman 6.

banyak karena bayaran yang mahal. Dengan keadaan ekonomi yang buruk atau tidak mencukupi maka seorang anak berpikir untuk membantu orang tua nya, karena cara berfikir yang masih labil dan menurutnya dirinya tidak mempunyai kemampuan/*skill* dan memang pada usianya yang masih dibawah umur maka pekerjaan yang cocok untuk dirinya ialah menjadi pekerja seks komersial (psk) karena prostitusi online tidak membutuhkan persyaratan yang susah dan tidak banyak.⁶⁶

4. Rendahnya Tingkat Keagamaan

Pada dasarnya keagamaan ialah landasan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, setiap agama mempunyai aturan masing-masing perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak ada satu agama yang memperbolehkan pelacuran atau prostitusi. Dalam setiap agama seseorang harus selalu berada di jalur yang benar yaitu jalur yang sudah di atur dalam kitab suci agama yang di yakini. Terjadinya prsotitusi yang dilakukan oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN juga karena kurangnya pemahan agama di diri mereka dan rendah nya tingkat keagamaan terhadap mereka yang menimbulkan rasa tidak takut kepada dosa, Rw dan Ap masuk dalam dunia prostitusi karena memiliki akhlak yang tercela dan tidak menghormati orang tuanya sehingga melakukan perbuatan prostitusi tersebut diluar pengetahuan orangtuanya karena ada rasa kurang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tuhan kepadanya dan merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Dengan kondisi dan situasi tersebut membuat mereka

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 7

berpikir untuk bekerja dengan cara yang gampang tetapi menghasilkan duit yang banyak tanpa memikirkan dosa. Dan karena timbul rasa tidak takut kepada dosa memicu mereka untuk melakukan prostitusi *online* tersebut.⁶⁷

5. Kemiskinan

Kemiskinan telah menimbulkan paksaan banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan seseorang untuk masuk dalam perbuatan menjual moral untuk bekerja memenuhi kebutuhan yang sangat banyak. Pada umumnya salah satu penyebab seseorang dan bahkan anak masuk kedalam dunia prostitusi dikarenakan keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia, hal ini berdampak langsung pada penutupan pabrik yang banyak dan rasionalisasi besar-besaran terhadap tenaga kerja. Dampaknya adalah menjadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, selain daripada itu akibat kurang kondusifnya iklim investasi terutama karena faktor keamanan, dan terlalu sedikit lapangan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang tidak setara dengan jumlah orang yang mencari kerja. Berdasarkan putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN RW dan AP melakukan prostitusi *online* karena keadaan perekonomian Indonesia yang terpuruk dimana kurangnya lapangan pekerjaan dan sangat susah mencari pekerjaan dengan situasi tersebut mereka berpikir untuk melakukan prostitusi karna mereka menganggap prostitusi merupakan pekerjaan yang gampang dan menghasilkan uang yang banyak dan

⁶⁷ Hervina Puspitosari, 2010, ‘‘Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (ITE)’’, Jurnal Komunikasi Volume 3 Nomor 1, halaman 12.

tidak sulit dan mereka berpendapat bahwa dengan melakukan prostitusi dapat menjamin kehidupan dan kebutuhannya.⁶⁸

6. Keinginan Kaya (*Materialistic*)

Mempunyai rasa ingin memiliki materi berupa harta kekayaan yang banyak dengan kehidupan yang mewah dan standar hidup yang lebih tinggi dapat memicu terjadinya prostitusi/pelacuran. Pelacuran/prostitusi ini merupakan perilaku yang haram yang sudah mempengaruhi dunia pendidikan seperti pelajar SMP, SMA dan Mahasiswa juga terjun kedalam dunia prostitusi. Sifat dan rasa keinginan menjadi kaya (*materialistic*) ini yang menyebabkan RW dan AP melakukan dan masuk kedalam dunia prostitusi online anak di bawah umur yang terdapat di dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN dengan Alasan karena ada rasa keinginan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah dan mengikuti zaman dimana keinginan ini berawal muncul dari dirinya sendiri dan didorong dari orang lain disekitarnya.⁶⁹

7. Faktor Budaya

Kebudayaan juga mempengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelacuran/ prostitusi, contohnya seperti budaya *cyberporn* di internet dengan memasang foto-foto seks tanpa adanya rasa malu dari orang yang bersangkutan dan bahkan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif beserta harga yang dicantumkan dalam akun sosial media tersebut, dan bahkan ada juga yang tidak melalui aplikasi khusus prostitusi

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 13.

⁶⁹ *Ibid.*,

online melainkan melalui media sosial *whatsapp* seperti yang dilakukan RW dan AP bersama mucikarinya mereka melakukan penawaran, tarif serta waktu dan tempat melalui *chatting* di *whatsapp* dengan pelanggan prostitusi tersebut. Dimana ini dapat mempermudah diakses karena banyak pengguna internet yang akan dapat melihat produk yang ditawarkannya.

Situs prostitusi online atau akun yang menyediakan jasa seks memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat prostitusi pada umumnya karena cara dan prosedur yang dianggap mudah. Perbedaan prostitusi online dan prostitusi biasa yaitu dalam bidang tarif dimana jika prostitusi online memiliki tarif yang besar berkisar Rp. 500 ribu hingga Rp. 50 juta, kalau prostitusi biasa hanya berkisar Rp. 100 ribu.⁷⁰

8. Lemahnya Penegakan Hukum

Kelemahan aparat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya *cyberporn* dapat memicu dan menimbulkan terjadinya prostitusi/pelacuran, dimana pejabat penegak hukum yang memberikan anggapan bahwa kegiatan prostitusi dan pornografi *online* adalah “bahaya laten” yang selalu ada dan berkembang walaupun sudah diberantas. Sebenarnya, kenyataan di masyarakat juga demikian. Akan tetapi hal ini kembali pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan “*shock therapy*” kepada pembuat situs porno.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 14.

⁷¹ *Ibid.*,

Berdasarkan hukum yang berlaku, anak-anak perempuan dibawah umur jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai psk (pekerja seks komersial). Tetapi karena berbagai alasan, sering terjadi anak perempuan terjerumus dalam kehidupan malam dan dipaksa melayani kebutuhan syahwat para lelaki hidung belang. Pelacuran anak secara konkret yaitu tindakan menawarkan layanan atau pelayanan langsung seorang anak perempuan oleh mucikari atau germo untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain dengan seseorang atau siapa pun.⁷²

Ada juga faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya prostitusi online anak, walaupun setiap daerah memiliki karakteristik yang tidak sama, tetapi secara umumnya faktor-faktor yang terjadi dalam kasus prostitusi anak terbagi atas faktor pendorong dan faktor penarik, End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking Of Children (ECPAT) mengatakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong yaitu:
 - a. Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan di pedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian.
 - b. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan.
 - c. Ketidaksetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi.

⁷² Bagong Suyanto, 2019, *Sosiologi Anak*, Surabaya: Prenada Media Grup, halaman 271.

- d. Tanggung jawab dana untuk mendukung keluarga.
 - e. Peningkatan konsumerisme⁷³.
 - f. Kehancuran Keluarga.
 - g. Tidak ada kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja.
 - h. Kelangkaan peraturan hukum dan penegakan hukum.
 - i. Meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks atau prostitusi.⁷⁴
2. Faktor penarik yaitu:
- a. Jaringan kriminal yang mengatur prostitusi anak dan merekrut anak-anak.
 - b. Permintaan dari pelanggan jasa seks yang menyukai anak-anak sebagai teman untuk melampiaskan nafsu seks.
 - c. Promosi internasional mengenai prostitusi anak melalui teknologi dan informasi.
 - d. Ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya.
 - e. Berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata seks terutama Bali, Lombok, DKI Jakarta dan Medan, Batam.⁷⁵

Para pelaku prostitusi banyak berkembang di kalangan para pelajar (anak), mahasiswa, bahkan sampai ada yang ibu rumah tangga. Mereka beralasan bahwa

⁷³ Konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya.

⁷⁴ Supriyadi Widodo eddyono, dkk, 2017, *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia dan Tantangannya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 17.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 18.

mereka melakukan prostitusi karena kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah, dan karena rasa penasaran hingga ingin mencobanya. Walaupun mereka mengetahui apa akibat dari apa yang mereka lakukan namun tidak membuat mereka jera, atau berfikir lebih jauh akibat yang akan ditimbulkan dari masalah prostitusi tersebut. Dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, tetapi mereka tetap melakukan hal tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, dan hanya untuk mendapat tanggapan modern, dan ingin diakui dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman.⁷⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya prostitusi adalah terletak pada sebab utamanya yaitu berhubungan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Adapun menurut George Riley Scott dalam bukunya yang berjudul *History of prostitution* mengatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari prostitusi adalah keinginan dari laki-laki, keinginan ini menciptakan kehendak untuk berzina di luar perkawinan, dan kenyataan bahwa laki-laki itu bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, dan situasi inilah yang menimbulkan adanya pelaku prostitusi.⁷⁷

Faktor-faktor pendorong terjadinya prostitusi terdapat juga faktor dari laki-laki maupun wanita. Alasan-alasan para laki-laki untuk melakukan atau pergi ke

⁷⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2018, *Kriminologi*, Bandung :PT Refika Aditama, halaman 354.

⁷⁷ *Ibid.*,

tempat prostitusi, sudah dijelaskan oleh Kinsey dari hasil penelitiannya terhadap dua belas ribu orang, mengemukakan alasan-alasan mengapa laki-laki berhubungan dengan pelacur sebagai berikut:

1. Sebab tidak ada atau kurang terpenuhi nafsu seksual bagi dirinya.
2. Sebab berhubungan dengan pekerja seks komersial (psk), lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran.
3. Karena berhubungan dengan pekerja seks komersial (psk) dianggap begitu mudah yaitu hanya dengan melakukan negosiasi, dan begitu selesai kemudian memberikan uang terhadap penyedia jasa seks dan setelah itu antara pengguna jasa seks dan penyedia jasa seks tidak hubungannya lagi.⁷⁸

Sedangkan yang menjadi alasan-alasan wanita menjadi pelaku prostitusi adalah:

1. Karena tidak puas dengan posisi yang ada, walau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum merasa puas karena tidak sanggup membeli barang-barang perhiasan yang mewah dan bagus.
2. Karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang bahaya masuk ke dalam dunia prostitusi atau tidak mempunyai pendidikan.
3. Karena sakit hati ditinggal oleh pacar atau suami.
4. Karena tidak puas dengan kehidupan seks, sebab bersifat *hypersexual*.⁷⁹

Beberapa faktor di atas adalah secara umum dikenal sebagai sebab atau alasan seorang anak perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Adapun pekerja

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 355

⁷⁹ *Ibid.*,

sosial asal inggris mengatakan dalam bukunya *women of the streets*, tentang keadaan individu dan sosial, yang dapat menyebabkan seseorang wanita menjadi pelacur adalah:

1. Rasa terasing dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu dalam hidupnya
2. Faktor yang aktif sebelum melakukan prostitusi atau melacurkan diri ialah karena keadaan atau ada sesuatu hal yang mendukung dan mendorong dirinya masuk ke dalam dunia prostitusi tersebut.
3. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri, yang berhubungan erat dengan *past experience* (pengalaman masa lalu), *plus present situation* (ditambah situasi sekarang), *plus personal interpretation of them both* (pemahaman mereka).⁸⁰

Pelaku prostitusi yang meningkat penyebabnya terletak pada perekonomian dalam arti untuk memenuhi kehidupan yang mewah, atau sebab-sebab khusus yang terdapat pada faktor biologis dan psikologisnya. Seseorang perempuan yang beranggapan bahwa melakukan prostitusi ini sangat menguntungkan dalam menjalaninya. Kemudian menjadi pelaku prostitusi bisa terbawa oleh lingkungan terdekat melalui suatu tahap hubungan yaitu sering, lama, dan kemudian mengalami kemesraa serta memprioritaskan corak kehidupan tersebut sebagai pilihannya.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*, halaman 356.

Secara sosiologis, pelacur anak-anak sesungguhnya lebih tepat disebut dengan istilah anak yang dilacurkan, karena kebanyakan mereka terperosok bekerja sebagai Pekerja seks komersial (psk) bukan dengan suka-rela, melainkan karena kasus-kasus penipuan, pemaksaan atau karena ketidakmampuan mereka. Di Batam misalnya banyak anak-anak yang dilaporkan jadi pelacur secara paksa lewat modus bujuk rayu penipuan dan bahkan penyekapan. Anak-anak yang terperosok dalam bisnis penyedia jasa seksual ini umumnya lebih disebabkan karena penipuan, pemaksaan, dan bahkan penganiayaan. Selain faktor kemiskinan ada faktor penyebab secara objektif anak-anak melakukan tindakan prostitusi ini yaitu faktor kurangnya perhatian, beberapa kepercayaan tradisional, kehidupan urban yang konsumtif. Sebagian anak perempuan terpaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) karena lari dari rumah akibat menjadi korban kekerasan dalam keluarga, sedangkan sebagian yang lain karena kemiskinan, kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman dan sebagian lagi karena untuk memenuhi kebutuhan akan obat bius alias karena butuh uang akibat kecanduan narkoba.⁸²

Salah satu yang menjadi faktor penyebab anak-anak menjadi pekerja seks komersial (PSK) yaitu karena permintaan para pengguna jasa seks yang banyak menginginkan keperawanan para gadis belia sehingga mereka tidak keberatan membayar berapapun untuk itu, dan ini terjadi karena menurut mereka ada kepercayaan bahwa keperawanan bisa membuat orang awet muda dan makin jantan. Dan di selain itu banyak konsumen juga merasa lebih aman bermain dengan anak-anak kecil karena anak-anak itu dianggap masih bersih dan tidak

⁸² Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, halaman 285.

mempunyai kemungkinan menularkan virus HIV kepada pelanggan. Secara lebih terperinci, Koentjoro mengatakan paling tidak ada enam faktor eksternal yang menyebabkan anak perempuan terjerumus dalam bisnis pelacuran yaitu :

1. Karena bergesernya konsep reproduksi menjadi konsep reaksi pada pria dalam hubungan seksual yang menyebabkan anak-anak menjadi pelampiasan nafsu.
2. Para pengguna jasa seks anak-anak yang dilacurkan mempunyai semacam kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak dianggap dapat membuat mereka awet muda dan mendatangkan rezeki (*hokki*).
3. Bagi orang tua di daerah tertentu anak perempuan dianggap laksana sawah atau dhuwit gede (duit besar) yang berartikan bahwa anak perempuan membawa keberuntungan yang bagus.
4. Budaya egoisme⁸³ laki-laki yang menyukai pemuasan seks yang menyimpang seperti prostitusi.
5. Kemiskinan struktural, ini dapat dijumpai pada seorang gelandangan yang melahirkan anak yang pada akhirnya anak tersebut menjadi pelacur karena kemiskinan yang dialaminya.
6. Pelacuran anak dapat muncul dari apa yang dilihatnya dari orang terdekatnya contohnya seperti seorang anak yang mempunyai ibu yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (psk) maka anak tersebut akan mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan ibunya tersebut.⁸⁴

⁸³ Egoisme adalah tingkah laku yang di dasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 286.

Pelacur remaja atau anak di bawah umur yang masih 18 tahun merupakan *aset* berharga bagi mucikari yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Umumnya para mucikari sangat menyayangi pelacur muda karena memiliki potensial yang tinggi yang dapat menarik pelanggan seks yang banyak, lebih-lebih lagi kalau anak baru. Mucikari atau *germo* akan selalu berusaha menyenangkan hati pelacur remaja, supaya pelacur tidak lari atau pindah ketempat lain. Ada beberapa poin kelebihan yang dimiliki pelacur belia, di antaranya pelacur belia lebih relatif disukai oleh para tamu atau pelanggan seksual. Dalam rangka mencari primadona-primadona baru inilah yang pada akhirnya para mucikari atau *germo* biasanya mengembangkan jaringan dengan para *broker*⁸⁵ untuk mencarikan “bibit-bibit” baru dari desa yaitu anak-anak wanita yang masih lugu dan kemudian mereka tertipu dan masuk kedalam bisnis jasa seksual yang sebelumnya sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa *germo* akan selalu mendapat keuntungan lebih dari anak-anak yang dilacurkan, karena tarif *booking*⁸⁶ mereka yang lebih tinggi daripada pelacur dewasa.⁸⁷

Selain dari beberapa faktor di atas, ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan prostitusi anak yaitu pornografi. Dimana pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan

⁸⁵ *Broker* adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli (saham dan sebagainya).

⁸⁶ *Booking* adalah istilah Bahasa Inggris yang berartikan pemesanan.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 288.

dalam masyarakat⁸⁸. Dengan kemajuan teknologi pada zaman ini, pornografi tidak hanya dapat diakses oleh orang dewasa saja, tetapi juga dapat diakses oleh anak-anak dibawah umur, dimana ketika seorang anak dapat mengakses pornografi tersebut akan menimbulkan rasa penasaran dan menimbulkan rasa ingin melihat lagi. Tidak hanya sampai disitu rasa penasaran yang ditimbulkan oleh pornografi dapat menimbulkan gairah seksual sehingga akan muncul rasa ingin mencoba.

B. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi online pada anak dibawah umur.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukum seperti peraturan perundang-undangan salah satunya (undang-undang perlindungan saksi dan korban, undang-undang pemberantasan perdagangan orang dan lain-lain).⁸⁹ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁰ Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengalami prostitusi online seperti RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN pemerintah harus turut serta dan ikut bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Pemerintah bertanggung

⁸⁸ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

⁸⁹ Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, halaman 27.

⁹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

jawab menyediakan fasilitas⁹¹ dan aksesibilitas⁹² anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Dimana maksud dari pemerintah memfasilitasi anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak yaitu melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA).

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian seimbang dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita oleh yang dirugikan, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dari penderitaan yang merendahkan martabat manusia.⁹³

Secara umum yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri.⁹⁴ Menurut Sellin dan Wolfgang jenis korban dapat berupa :

⁹¹ Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan.

⁹² Aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses.

⁹³ *Ibid.*, halaman 28.

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 30.

1. *Primary Victimization* adalah korban individual yang dimana korbannya merupakan orang perorangan bukan kelompok.
2. *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban ialah kelompok seperti badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yang menjadi adalah masyarakat yang luas.
4. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya : pelacuran, perzinahan, narkoba.
5. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Korban dalam kejahatan mempunyai beberapa unsur menentukan suatu korban, Adapun unsur korban yaitu sebagai berikut:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang bersifat fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.⁹⁵

Menurut Prof Mr.J.E.Doesk dan Mr.H.Drewes mengatakan ada dua pengertian yaitu pengertian arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian luas yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, sedangkan dalam arti sempit perlindungan hukum terhadap anak ialah meliputi perlindungan hukum

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 31

sebagaimana terdapat pada ketentuan hukum perdata (*regel van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*) dan ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*). Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak.⁹⁶

Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan kepada RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang terdapat dalam Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 22 ayat 2 UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa: “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dalam melakukan perlindungan terhadap anak terdapat beberapa aspek yang sangat penting yaitu sebagai berikut:

1. Terjamin dan terpenuhi hak-hak anak.
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

⁹⁶ Mutiara Nastya Rizky, 2019, ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial’’, Jurnal Media Iuris, Volume 2 Nomor 02, halaman 205.

4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁹⁷

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa negara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁹⁸ Negara, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran serta kondisi fisik dan mental anak., dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.⁹⁹ Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak tersebut negara melalui badan legislatif membuat aturan-aturan hukum yang memuat perlindungan terhadap anak, termasuk dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual¹⁰⁰ komersial¹⁰¹ yang dilakukan melalui media sosial.

Berdasarkan pasal 66 perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang mengalami prostitusi seperti yang dialami oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.MDN yaitu:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi atau prostitusi terhadap anak di bawah umur.

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 206.

⁹⁸ Pasal 20, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak..

⁹⁹ Pasal 21, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁰⁰ Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain untuk mendapatkan keuntungan termasuk pada kegiatan pelacuran.

¹⁰¹ Komersial adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan.

2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
3. Keterlibatan berbagai macam perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi atau prostitusi terhadap anak di bawah umur.¹⁰²

Selain Undang-Undang di atas ada juga Undang-Undang yang memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur yang telah melakukan prostitusi seperti yang dialami oleh RW dan AP dalam putusan nomor 2131/Pid.sus/2019/PN.MDN yaitu pasal 90 ayat (1) Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Jaminan untuk keselamatan baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial.
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.¹⁰³

Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah juga membentuk komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang memiliki peran cukup besar dalam melakukan perlindungan terhadap anak, peran komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dengan ikut serta melakukan pengawasan terhadap terlaksananya hak-hak anak.

¹⁰² Pasal 66, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 207.

2. Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya perlindungan terhadap anak.
3. Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
4. Memberikan advokasi serta bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak.
5. Melakukan pemulihan terhadap kondisi tertentu anak.
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengenalan terkait hak anak dan upaya perlindungan bagi anak.¹⁰⁴

Di Indonesia selain aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial terdapat pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta terdapat juga pada Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat anak korban tindak pidana (eksploitasi seksual komersial melalui media sosial). Perlindungan hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Upaya rehabilitasi.
2. Upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan.
4. Mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 208.

5. Pemberian anak aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.¹⁰⁵

Bentuk perlindungan terhadap korban prostitusi *online* terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial¹⁰⁶ dari pemerintah bagi yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang dan diajukan oleh korban maupun keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial, setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada kepolisian negara republik Indonesia dan permohonan tersebut diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial daerah.¹⁰⁷

Kegiatan prostitusi *online* dilaksanakan secara terorganisir dimana terdiri dari pekerja seks komersial, germo (muncikari), dan pelanggannya (*client*) ditambah lagi dengan kemajuan teknologi melalui internet dimana menurut pelacur atau pekerja seks komersial (psk) media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan cara menjajakan dirinya di tempat yang khusus untuk melakukan prostitusi online, dan dengan adanya media ini memudahkan seseorang dalam bertransaksi tidak harus saling bertemu langsung antara pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasa seks nya, mucikari dapat menjualkan atau menawarkan anak sebagai korban prostitusi online ini dengan

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 209.

¹⁰⁶ Reintegrasi sosial adalah yang berarti membangun kembali kepercayaan sosial contohnya melakukan musyawarah dan tidak mudah terpancing emosi.

¹⁰⁷ Pasal 51 ayat (1-3), Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

menggunakan media sosial seperti *whatsapp* dan mengirim foto seorang anak yang akan melayani pelanggan prostitusi tersebut. Dan ada juga anak yang langsung mendaftarkan dirinya dan mempromosikannya ke dalam sebuah aplikasi prostitusi seperti *whatsapp*, *tantan*, dan *tinder*. Perbuatan yang dilakukan seorang geromo tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah seperti yang dilakukan geromo (*muncikari*) yang menjadi proses awal untuk melakukan prostitusi online yaitu dengan cara mengirimkan foto pelacur kepada pelanggan atau pengguna jasa seks melalui media elektronik berupa *whatsapp*. Maka dengan adanya aturan Undang-Undang seperti ini dapat melindungi anak agar tidak terjerumus kedalam dunia prostitusi, karena geromo (*muncikari*) dapat di pidana dan diberikan sanksi pidana menurut undang-undang tersebut dan ini dapat melindungi anak agar tidak menjadi korban prostitusi online.

Selain undang-undang yang tertera di atas terdapat juga undang-undang yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yaitu undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, yaitu setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi dan pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, keluarga dan atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap

anak yang menjadi korban atau pelaku. Ketentuan lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁰⁸

C. Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Prostitusi Online Pada Anak Dibawah Umur.

Masalah prostitusi adalah masalah yang struktural dimana masalah ini terbentuk karena sebuah susunan yang tersusun dan merupakan permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat, pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani karena didukung oleh faktor ekonomi.¹⁰⁹ Maka dari itu banyak remaja perempuan yang berusia sangat muda dikenal dengan anak baru gede (ABG) yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK), ketika dikonfirmasi tentang motif yang membuat para anak baru gede (ABG) tersebut menerjuni profesi ini adalah konsumerisme yang artinya adalah gaya hidup yang tidak hemat dan menganggap memiliki barang mewah sebagai ukuran dari kebahagiaan, yang merupakan inti dari jawaban mereka melakukan prostitusi dan memutuskan menjadi pekerja seks komersial (PSK).¹¹⁰

Mirisnya banyak dari pekerja seks komersial (PSK) prostitusi online ini yang masih menyandang status pelajar. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang sistem kontrol moral yang berlaku. Dan yang berperan mencegah dan menanggulangi kegiatan prostitusi ini terdapat beberapa lembaga yaitu

¹⁰⁸ Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

¹⁰⁹ Islamia Ayu Aninda, 2019, "kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana", jurnal pembangunan hukum Indonesia, volume 1 nomor 1, halaman 24.

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 25.

pemerintah, lembaga sekolah dan keluarga. Selama ini keluarga dan sekolah dikenal sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosialisasi dan kontrol pada perilaku remaja agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang termasuk seperti prostitusi, adapun peran keluarga dan sekolah adalah sebagai berikut¹¹¹:

1. Peran Keluarga

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa keluarga memiliki banyak fungsi positif misalnya pengaturan keturunan, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pelindung atau proteksi, penentuan status, pemeliharaan dan afeksi. Keluarga adalah orang yang terdekat bagi anak dimana keluarga sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perilaku anak, sebelum terjun ke masyarakat anak lebih dulu “ditempah” di dalam keluarganya. Tetapi kegagalan keluarga menjalankan fungsi-fungsinya yang dapat memunculkan istilah anak atau remaja *broken home*¹¹². Prostitusi *online* pada anak di bawah umur dapat muncul dari keluarga yang *broken home* dimana dengan keadaan tersebut mendorong anak melakukan hal yang tidak baik seperti prostitusi. *Broken home* terbentuk dari anak-anak yang berkonflik dengan orangtua, dan konflik yang terjadi antara kedua orangtuanya atau karena orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memperdulikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya.¹¹³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jacky Chau Khiu Cheung, Tak Yan Lee, dan Jessica Chi Mei Li yang berjudul *Family centered prevention of adolescent girls and boys prostitution* menghasilkan beberapa saran bagi orang

¹¹¹ Diyah Utami dkk, 2017, “ Pencegahan praktik prostitusi online melalui lembaga sekolah dan keluarga”, the journal of society dan medis, volume 1 nomor 2, halaman 69.

¹¹² Broken home adalah istilah untuk kondisi dimana ketika suatu keluarga mengalami keretakan yang berujung perpisahan.

¹¹³ *Ibid.*,

tua untuk mencegah anak-anaknya terjerumus ke dalam praktek prostitusi¹¹⁴, yaitu:

- a. Menciptakan hubungan orang tua yang efektif dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh dengan cinta serta waktu untuk anak.
- b. Bagi setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi krisis keluarga contohnya seperti melakukan komunikasi yang baik dalam keluarga yaitu sering berkumpul dan menyediakan waktu untuk setiap hari.
- c. Pemberian pendidikan parenting oleh keluarga yaitu keluarga memberikan pendidikan terhadap anak dengan memanfaatkan sumber yang tersedia di dalam keluarga seperti memberikan pengetahuan atau pembelajaran secara mandiri, yang dapat bekerja sama dengan pihak sekolah.¹¹⁵

Penjelasan di atas merupakan membahas pencegahan prostitusi secara umum, dikarenakan pembahasan yang khusus ialah prostitusi *online*, maka ada beberapa cara yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak-anak dari bahaya tersebut:

- a. Memberikan sosialisasi terhadap anak tentang dampak-dampak negatif internet.
- b. Membatasi jam waktu penggunaan internet.
- c. Mendampingi anak pada saat mengakses internet.
- d. Mengawasi serta mengontrol salah satunya seperti rajin mengecek situs, website atau layanan internet yang biasa diakses oleh anak.

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ *Ibid.*, halaman 70.

- e. Memiliki dan mengetahui *password email, facebook, twitter*, atau jejaring sosial yang dimiliki anak.¹¹⁶

Selain daripada itu pemahaman secara normatif akan menyebutkan bahwa kurangnya pendidikan agama dalam keluarga adalah faktor penyebab munculnya prostitusi online tetapi pencegahan secara spiritual atau dengan keagamaan saja tidak cukup, maka dari itu orangtua perlu mengetahui tentang internet misalnya mengetahui dampak negatif dari internet seperti kejahatan internet yang mengakibatkan anak sebagai korbannya.¹¹⁷

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat anak untuk mencegah dan menanggulangi seorang anak agar tidak terjerumus kedalam dunia prostitusi salah satunya yaitu :

- a. Dengan memberikan pengetahuan atau ilmu tentang dampak negatif dari kegiatan prostitusi kepada anak tersebut seperti penyakit AIDS/HIV yang menular, serta kehamilan dini yang dapat menyebabkan efek yang serius terhadap anak perempuan yang umurnya masih di usia remaja.
- b. Memberikan ilmu pendidikan yang tinggi kepada anak karena dengan pendidikan dan kemampuan yang tinggi mampu membuka jalur untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih bagus.
- c. Memberikan kasih sayang sebanyak mungkin kepada anak dengan memenuhi kebutuhan seorang anak dengan kasih sayang dari orang tua anak akan merasa tercukupi perhatian dan kasih sayang orang tersayang dan dia tidak akan mencari perhatian lagi dari orang lain

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 71.

dan hal ini lah yang menjadi tameng baginya ketika ada pengaruh buruk dari luar.

- d. Menjauhkan anak dari pengaruh pornografi yang menjadi penyebab utama dari kegiatan prostitusi ialah pornografi, anak yang sudah mengenal pornografi rata-rata memiliki imajinasi yang tinggi dari pada anak pada umumnya tidak memandang jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan, dengan rasa keingintahuan dan imajinasi yang tinggi dapat mempengaruhi anak tersebut mencoba dan masuk ke dalam dunia prostitusi tersebut.
- e. Menghindari kebiasaan anak dengan perilaku boros seperti menghabiskan uang tanpa sadar dan tanggung jawab perilaku ini akan terus menuntut diri seorang anak agar ia dapat memenuhi hasrat yang diinginkannya, dan ketika keluarga ataupun orang tuanya sedang mengalami penurunan ekonomi anak tersebut tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi hidup mewah dan kondisi ini membuat anak berpikir untuk mencari uang dan inilah yang mendorong anak tersebut masuk dalam dunia prostitusi.
- f. Memperdalam ilmu keagamaan terhadap anak seperti memberi nasihat-nasihat contohnya dalam agama islam nasihat dan ilmu agama diambil dari kitab suci Al-quran yang menjadi pedoman bagi anak agar tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti terjerumus kepada prostitusi dan

ini dapat dilakukan dari anak usia dini agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.¹¹⁸

2. Peran Lembaga Sekolah

Sekolah sering dianggap sebagai “rumah kedua” setelah keluarga. Sekolah adalah sarana sosialisasi anak tentang norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu pengetahuan yang tidak diajarkan di dalam keluarga bisa didapatkan di dalam sekolah termasuk yang berkaitan dengan internet. Berkaitan dengan internet kasus terungkapnya beberapa pelajar sekolah menengah atas (SMA) yang terlibat prostitusi online tampaknya cukup menampar dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa pernyataan yang menyatakan remaja sekolah menengah atas (SMA) masih lugu tidak lagi tepat, karena dalam usia yang masih remaja tersebut sudah terjebak dalam dunia prostitusi yang menggunakan teknologi.¹¹⁹

Secara ideal dan mencapai sempurna sesuai yang diangankan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mengadakan program pendidikan internet:

- a. Mengadakan sosialisasi tentang dampak-dampak internet termasuk prostitusi *online* pada remaja, wujudnya bisa berupa seminar *parenting*¹²⁰ sosialisasi di kelas atau sosialisasi pada saat pertemuan guru dan orang tua murid yang bertema tentang segala kegiatan yang dilarang berupa kejahatan yang

¹¹⁸ Popmama, “Cara mencegah anak terjebak ke dalam dunia prostitusi”, <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/sarrah-ulfah/marak-prostitusi-artis-ini-6-cara-mencegah-anak-terjerumus-didalamnya/5> , diakses Senin, 01 November 2021, pukul 04.02 WIB.

¹¹⁹ Diah Utami dkk, *Op. Cit.*, halaman 71.

¹²⁰ Parenting adalah proses atau cara interaksi antara orang tua dan anak yang berlangsung secara terus menerus yang sifatnya mempengaruhi bukan untuk anak saja tetapi orang tua

menggunakan teknologi sistem informasi jaringan Komputer (*cyber crime*), pengaruh terhadap motivasi belajar atau kehidupan sosial remaja.

- b. Secara berulang-ulang dan rutin guru BK atau wali kelas mengontrol media atau jejaring sosial yang biasa diakses oleh murid.
- c. Pemberian banyak aktivitas para murid untuk mengisi waktu luang di luar jam belajar, misalnya: ekstrakurikuler, *outbond*, *camping* dan masih banyak lagi lainnya. Tujuannya adalah agar murid tidak selalu menghabiskan waktu luangnya dengan berinternet.¹²¹

3. Peran Pemerintah

Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga ada prostitusi anak. Praktik prostitusi anak dibawah umur sudah sangat memprihatinkan terutama dengan banyaknya kasus eksploitasi anak, baik atas kemauannya sendiri maupun atas paksaan oknum. Penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata, prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek budaya, sosial, ekonomi, politik moral dan agama. Tanpa memandang apakah prostitusi yang dilakukan oleh seorang anak adalah secara pemaksaan ataupun secara sukarela, anak dalam kasus prostitusi haruslah dipandang sebagai korban eksploitasi tersebut haruslah dianggap sebagai korban dan perilaku eksploitasi tersebut haruslah dianggap sebagai kejahatan.

Dalam hal ini pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya ekonomi, politik selain moral dan agama

¹²¹ *Ibid.*, halaman 72

untuk mencari penyelesaian. Kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi adalah dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Upaya ini dilakukan dengan langkah komprehensif dengan penegakan hukum.

Ketentuan hukum terkait dengan prostitusi anak dibawah umur serta peran dan fungsi pemerintah dalam melakukan pendidikan atau pembinaan terhadap pelaku prostitusi tersebut agar tidak terjerumus kembali adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan *ILO Convention no.182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour* (konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan untuk segera menghapuskan bentuk bentuk pekerjaan terburuk pada anak).
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya.
- c. Undang-undang Nomor 10 tahun 2012 tentang pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights Of the Child on the Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak).¹²²

Pada hakikatnya penanggulangan prostitusi *online* merupakan suatu usaha masyarakat untuk menciptakan ketertiban dengan melakukan reaksi secara rasional terhadap modus prostitusi ini, dikarenakan adanya kemajuan teknologi

¹²² Hukum Online, ‘Langkah Pemerintah Menanggulangi Prostitusi Anak’, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ea00097770e8/langkah/pemerintah/menanggulangi/prostitusi/anak/>, diakses Rabu, 15 september 2021, pukul 13.20 WIB.

dapat mempermudah segala akses untuk masyarakat, pemerintah Indonesia telah memiliki perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan prostitusi online dapat dengan kebijakan hukum pidana penal namun tetap prostitusi ini berkembang.¹²³

Barda Nawawi berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan itu harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal, secara garis besar penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan hukum pidana). Karena ada keterbatasan dalam menanggulangi prostitusi dengan jalur penal maka harus ditunjang dengan jalur non penal yaitu dengan kebijakan sosial, kebijakan sosial adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum pidana non penal dalam memberantas tindak pidana prostitusi bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut, maka sasarannya yaitu dengan mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi. Adapun upaya kebijakan hukum non-penal yaitu melalui penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*) baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun keluarga dan masyarakat luas. Upaya non penal tidak hanya harus dengan pendekatan religius melainkan harus berorientasi juga dengan pendekatan identitas budaya yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan tentang bahaya dan dampak dari kegiatan seksual yang dilakukan di usia yang masih muda pada anak dan memberikan

¹²³ Suzanalisa, 2018 "kebijakan hukum pidana pemberantasan tindak pidana prostitusi online di Indonesia", jurnal legalitas vol 10 Nomor 1.

pembelajaran internet di sekolah yang meliputi bagaimana penggunaan internet yang baik terutama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Beraktivitas positif dan mendekatkan diri pada tuhan.
- c. Menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak.
- d. Memantau pergaulan dan memilih lingkungan yang positif.
- e. Diperlukan peran pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid.*, halaman 34

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi online terhadap anak dibawah umur yaitu faktor ekonomi yang buruk, faktor kemiskinan, faktor keluarga yang tidak teratur, rasa ingin kaya (materialistic), akhlak tercela, faktor lingkungan pertemanan yang kurang baik.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* anak dibawah umur yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan membuat peraturan Undang-Undang untuk melindungi hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
3. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* anak dibawah umur yaitu dengan adanya peran keluarga, sekolah, dan pemerintah. Adapun peran keluarga yaitu dengan memberikan nasehat kepada anak tentang bahaya pergaulan bebas dan bahaya dari prostitusi terhadap anak, Adapun peran dari sekolah yaitu dengan memberikan

sosialisasi tentang dampak dan bahaya internet khususnya tentang dampak negatif situs yang berbau pornografi dan membuat aktifitas seperti ekstrakurikuler yang memberikan kesibukan terhadap anak untuk menutup pikiran melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan peran pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak, ITE, pornografi, perlindungan saksi dan korban, dan sistem peradilan pidana anak.

B. Saran

1. Disarankan kepada orang tua untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya dan mengontrol serta mengawasi dengan siapa anak bergaul supaya anak tidak salah memilih pergaulannya, dan serta orangtua harus memberi nasehat yang baik dan memberikan penjelasan kepada anak mengenai dampak buruk dari prostitusi *online*, dan orangtua harus memberikan waktu yang luang untuk bersama anak untuk melakukan berbagai hal agar anak lebih nyaman bersama keluarga dibandingkan dengan teman-temannya atau lingkungan luarnya, serta orangtua harus mengontrol anaknya dalam menggunakan internet.
2. Disarankan agar kiranya pemerintah dapat memperkuat Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban prostitusi salah satunya dalam upaya rehabilitas terhadap anak secara optima, dan memberikan biaya pendidikan kepada

anak sebagai korban prostitusi sebagai sarana untuk anak menempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi untuk masa depannya.

3. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang mewajibkan para pengguna internet mengaktifkan internet dengan tujuan memblokir situs terlarang, dan bagi pemerintah agar membuat keamanan jaringan internet yang tinggi agar setiap *website* atau situs yang berhubungan dengan prostitusi *online* dapat dengan cepat terlacak pemiliknya dan dapat langsung ditangkap, dan disarankan kepada tenaga pendidik yang ada di sekolah harus sering melakukan penyuluhan kepada anak tentang bahaya dan dampak negatif internet dan seks bebas, maka dari itu pemerintah, sekolah, dan orang tua harus bekerjasama dalam mengawasi anak supaya tidak terjerumus dalam prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S.Alam, dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta. Kencana.
- Beniharmoni Herefa. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bagong Suyatno. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Darwan Prints, Bakti. 2020. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Junaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Rafika Meditama.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nyoman Alit Putrawan 2020. *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*. Bali: Nilachakra.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi suatu pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Ratri Novia Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM.

Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Supriyadi, dkk. 2017. *Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Suharsil. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok :PT Rajagrafindo Persada.

Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Yesmil Anwar dan Adang. 2018. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal, Artikel, dan Majalah :

Cici Defianasari, 2019, ‘*Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Prostitusi Online*’, Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1.

Diyah Utami, dkk. 2017. ‘*Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga*’. Journal of society dan medis volume 1 nomor 2.

Hervina Puspitasari, 2010, ‘*Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*’, Jurnal Komunikasi Volume 3 Nomor 1.

Hj. Ulfiah dan Neng Hannah, 2018, ‘*Prostitusi online dan ketahanan keluarga*’, Psikoislamedia Jurnal Psikologi, Volume 3 Nomor 2.

- Islamia Ayu Aninda. 2019.” *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum pidana*”. Jurnal pembangunan hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada dan Ni Ketut Wiratnya, 2021,” *Penanganan hukum terhadap praktek prostitusi melalui media elektronik*”, jurnal ilmu sosial humaniora Indonesia volume 1 nomor 1.
- Mia Amalia, 2016, “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*”, Jurnal Mimbar Justitia Volume 2 Nomor 02.
- Mutia Natasha Rizky. 2019.” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*”. Jurnal Media Luris Volume 2 Nomor 02.
- Rizky Karo Karo, dkk. 2018. ‘*Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*’. Jurnal Lex Journal Volume 2 Nomor 2.
- Satriatama Adhyaksa, 2017, “*Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi*”, Syiar Hukum volume 15 Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

D. Internet

Popmama, ‘‘ Cara mencegah anak terjebak ke dalam dunia prostitusi’’,
<https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/sarrah-ulfah/marak-prostitusi-artis-ini-6-cara-mencegah-anak-terjerumus-didalamnya/5> ,
diakses Senin, 01 November 2021, pukul 04.02 WIB.

Hukum Online, ‘*Langkah Pemerintah Menanggulangi Prostitusi Anak* ‘’,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5ea00097770e8/langkah/pemerintah/menanggulangi/prostitusi/anak/>,diakses Rabu, 15
september 2021, pukul 13.20 WIB.